



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

PERAN PARALEGAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INDONESIA

JURIDICAL ANALYSIS OF THE POTENTIAL FOR CORRUPTION IN THE PROCUREMENT AND MANAGEMENT OF INDONESIA'S FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM

Elsa Sepriani¹, Malynda², Yossy Mulyani³, Nurainun⁴

Program Studi Paralegal, Politeknik Pengadaan Nasional¹
Program Studi Paralegal, Politeknik Pengadaan Nasional²
Program Studi Paralegal, Politeknik Pengadaan Nasional³
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Persada Bunda ⁴

elsasepriani@gmail.com¹, malynda21@gmail.com², yossmulyani20@gmail.com³,
nurainun262@gmail.com⁴

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa seringkali menjadi sumber perselisihan karena berbagai faktor, seperti pelanggaran kontrak, ketidaksesuaian spesifikasi, dan praktik yang tidak transparan. Dalam konteks ini, peran paralegal menjadi penting untuk mendukung proses penyelesaian sengketa. Artikel ini mengkaji peran paralegal dalam membantu penyelesaian perselisihan pengadaan melalui pendekatan litigasi dan non-litigasi. Fokus utama penelitiannya adalah fungsi paralegal dalam mengumpulkan dan mengelola dokumen hukum, menganalisis peraturan terkait, memberikan bantuan administratif, dan mendukung proses mediasi atau arbitrase. Dengan menguasai aspek hukum dan prosedur, paralegal berkontribusi dalam mempercepat penyelesaian perselisihan, mengurangi potensi eskalasi konflik, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan. Studi ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi paralegal, termasuk terbatasnya

kewenangan dan kurangnya pengakuan formal dalam sistem hukum Indonesia. Artikel ini merekomendasikan peningkatan pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi antar profesi hukum untuk mengoptimalkan peran paralegal dalam menyelesaikan perselisihan pengadaan barang dan jasa secara efektif.

Kata Kunci : Paralegal, Penyelesaian Sengketa, Pengadaan Barang dan Jasa

ABSTRACT

Procurement of goods and services is often a source of disputes due to various factors, such as breach of contract, non-conformity of specifications, and non-transparent practices. In this context, the role of paralegals becomes important to support the dispute resolution process. This article examines the role of paralegals in assisting in resolving disputes in procurement of goods and services through litigation and non-litigation approaches. The main focus of the research is the function of paralegals in collecting and managing legal documents, analyzing related regulations, providing administrative assistance, and supporting the mediation or arbitration process. By mastering legal and procedural aspects, paralegals contribute to accelerating dispute resolution, reducing the potential for conflict escalation, and ensuring compliance with procurement regulations. This study also highlights the challenges faced by paralegals, including limited authority and lack of formal recognition in the Indonesian legal system. This article recommends increased training, certification, and collaboration between legal professions to optimize the role of paralegals in effectively resolving disputes in procurement of goods and services.

Keywords : Paralegal, Dispute Resolution, Procurement of Goods and Services

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu kegiatan strategis yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan aktivitas ekonomi, baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Pelaksanaan PBJ bertujuan memenuhi kebutuhan organisasi melalui penyediaan barang atau jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, kompetitif, adil, dan akuntabel. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki hak, kewajiban, serta kepentingan yang berbeda sehingga membentuk hubungan hukum yang

kompleks¹. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa apabila terjadi wanprestasi, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi barang atau jasa, perselisihan mengenai pelaksanaan kontrak, maupun dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sengketa yang terjadi tidak hanya menghambat pelaksanaan pengadaan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial, menurunkan kepercayaan para pihak, serta berdampak pada reputasi organisasi dan kualitas pelayanan yang diberikan².

Penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Pemilihan mekanisme penyelesaian disesuaikan dengan karakteristik sengketa, ketentuan yang tercantum dalam kontrak, serta kesepakatan para pihak. Setiap proses penyelesaian sengketa memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum, administrasi, serta regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa³. Penguasaan terhadap dokumen kontrak, kronologi perkara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi unsur penting dalam mendukung proses penyelesaian sengketa secara efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Paralegal pada kantor hukum memiliki peran penting dalam mendukung penanganan sengketa pengadaan barang dan jasa melalui penyediaan bantuan hukum yang bersifat administratif dan teknis. Ruang lingkup tugas paralegal meliputi penelitian hukum, pengumpulan dan pengelolaan dokumen perkara, penyusunan surat dan dokumen hukum, penyiapan administrasi persidangan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta membantu pengacara dalam memberikan pendampingan kepada klien⁴. Dukungan tersebut menciptakan

¹ Johan Wahyudi, 'Penerapan Prinsip Transparansi Dan Prinsip Akuntabilitas Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Tanggapan Darurat Covid-19', *Jurist-Diction*, 5.6 (2022), 2247–70 <<https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40568>>.

² Mohammad Sholeh, Kesi Widjajanti, and Rohmini Indah Lestari, 'Penerapan Good Governance Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 16.3 (2024), 266–79.

³ Mas Agus Priyambodo, 'Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Konstruksi', *Iblam Law Review*, 01.03 (2021), 173–77.

⁴ Ida Nadirah Revanda Bangun, Muhammad Arifin, 'Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 2023, 47–57.

mekanisme kerja yang lebih sistematis, mempercepat proses penanganan perkara, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan hukum. Keberadaan paralegal menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan penanganan sengketa karena memastikan seluruh proses administrasi dan dokumentasi hukum terlaksana secara tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵ Salah satu tugas paralegal pada sebuah kantor hukum adalah menyusun dokumen hukum dan membantu kegiatan administrasi penanganan perkara oleh para pengacara baik diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Ketentuan mengenai paralegal di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 5 peraturan tersebut mendefinisikan paralegal sebagai setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan keparalegalan, tidak berprofesi sebagai advokat, serta tidak memberikan pendampingan hukum secara mandiri⁶. Kedudukan tersebut menempatkan paralegal sebagai bagian dari penyelenggaraan bantuan hukum yang berfungsi mendukung pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paralegal tidak selalu berasal dari lulusan pendidikan tinggi di bidang hukum sebagaimana praktik yang berkembang di sejumlah negara, seperti beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat. Kompetensi paralegal diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan keparalegalan yang membekali peserta dengan pengetahuan mengenai administrasi hukum, prosedur penanganan perkara, teknik pengelolaan dokumen, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif dalam tim⁷. Ruang lingkup tugas paralegal meliputi penelitian hukum, penyusunan dokumen hukum, pengelolaan administrasi perkara, pengumpulan alat bukti, serta pemberian dukungan kepada advokat selama proses penyelesaian sengketa. Penanganan sengketa pengadaan barang dan jasa menempatkan paralegal sebagai tenaga pendukung yang berkontribusi dalam mengidentifikasi

⁵ Irfan Fahmi, *Manajemen Produksi Dan Operasi* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁶ Ramadhani Ade Setiawan, 'Peran Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Posbakumadin Pengadilan Negeri Wonogiri)', *Dinamika Hukum*, 13.3 (2022), 274–96.

⁷ Rianda Riviyusnita Tobi Haryadi, 'Kompetensi Paralegal Dalam Bantuan Hukum: Dampak Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 Dan Prospek Regulatif', *Jurnal Disiplin*, 31.2 (2025), 179–84 <<https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/disiplin>>.

potensi pelanggaran kontrak, menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, menyusun bahan argumentasi hukum, serta membantu proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa⁸.

Penguatan peran paralegal menjadi kebutuhan yang semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas sengketa pengadaan barang dan jasa. Pengaturan mengenai pengadaan yang tersebar dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta peraturan pelaksanaannya menuntut kemampuan memahami aspek kontraktual, administrasi, dan hukum secara terpadu⁹. Konsep *access to justice* memandang bantuan hukum sebagai sarana untuk menjamin setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Posisi paralegal dalam konsep tersebut berfungsi memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya bagi kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun pengetahuan hukum. Keberadaan paralegal juga mendukung terwujudnya prinsip *equality before the law* melalui pemberian pendampingan hukum yang lebih mudah dijangkau¹⁰.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah turut memengaruhi efektivitas penyelesaian berbagai persoalan hukum, termasuk sengketa pengadaan barang dan jasa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pemahaman terhadap ketentuan hukum, rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun budaya hukum, serta belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum. Upaya peningkatan kesadaran hukum memerlukan sinergi antara pemerintah, pemberi bantuan hukum, akademisi, dan masyarakat agar tercipta budaya hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Peran paralegal menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan edukasi hukum sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum¹¹.

⁸ Pamungkas Satya Putra, Rani Apriani, and Hevi Dwi, 'Paralegals in Digital Learning Transformation : Profession or Competence?', *Proceedings of the 2nd Lawang Sewu International Symposium on Humanities and Social Sciences 2023 (LEWIS HUSO 2023)*, 2023 (2023), 262–69 <<https://doi.org/10.2991/978-2-38476-267-5>>.

⁹ Marsha Maharani and others, 'Community-Based Paralegals for Access to Justice in Indonesia: A Strategic Enhancement', *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 4.2 (2024), 144–64 <<https://doi.org/10.19184/csi.v4i2.45781>>.

¹⁰ I Putu Rasmadi Atsha Putra Arya Made Permana, 'Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum Di Indonesia Melalui Paralegal', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17.22 (2023), 221–34.

¹¹ Roy Marthen Moonti, 'Peningkatan Kapasitas Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No . 1 Tahun 2018', *Jurnal Kabar Masyarakat*, 3.2 (2025), 36–48 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jkb.v3i2.3002>>.

Pengakuan terhadap keberadaan paralegal telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pengaturan tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai kedudukan, kewenangan, serta batas tanggung jawab paralegal dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pendampingan perkara pengadaan barang dan jasa serta memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas paralegal¹².

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai kedudukan hukum paralegal dalam sistem hukum Indonesia serta optimalisasi perannya dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian tersebut diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ruang lingkup kewenangan, batas tanggung jawab, serta kontribusi paralegal dalam mendukung penyelesaian sengketa secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan mengkaji kedudukan hukum serta peran paralegal dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹³. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum, paralegal, advokat, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Adapun pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap doktrin, teori, dan pendapat para ahli mengenai kedudukan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

¹³ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

hukum paralegal, akses terhadap keadilan (*access to justice*), bantuan hukum, serta penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan paralegal, bantuan hukum, advokat, dan pengadaan barang dan jasa, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁴. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan setiap bahan hukum untuk memperoleh kesimpulan secara deduktif mengenai kedudukan hukum dan optimalisasi peran paralegal dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

PEMBAHASAN

Paralegal

Paralegal adalah individu yang membantu pengacara atau advokat dalam menjalankan tugas hukum, meskipun mereka bukan advokat yang memiliki izin praktik. Kedudukan hukum paralegal di Indonesia diatur untuk mendukung pekerjaan advokat, terutama dalam memberikan bentuk rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat dalam kategori tidak mampu¹⁵. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kedudukan hukum paralegal

Peran Paralegal dalam Sistem Hukum

Dalam sistem hukum paralegal memiliki peran yang pertama yakni memberikan pendampingan non-litigasi, paralegal dapat membantu memberikan informasi hukum, melakukan penyuluhan, atau menyusun dokumen hukum tertentu. Namun, mereka tidak memiliki

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁵ Welia Gusmita, 'Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang', *Madania : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14.1 (2024), 67–73.

kewenangan untuk mewakili klien di pengadilan¹⁶. Selain itu paralegal juga merupakan bagian dari bantuan hukum, dalam konteks pemberian bantuan hukum, terutama melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi, paralegal dapat memainkan peran aktif sebagai pendukung pemberian layanan hukum.

Kehadiran paralegal memberikan banyak manfaat, bukan hanya untuk paralegal itu sendiri dalam hal telah memperoleh peningkatan kapasitas dalam hal pengetahuan hukum yang sifatnya praktis tetapi juga pengetahuan dalam hal metode pendampingan terhadap masyarakat yang bersengketa. Manfaat itu juga dirasakan oleh korban dan keluarga dalam hal mendapatkan alternative solusi untuk mengadukan pelaku kepada pihak berwajib serta korban dapat megakses layanan public, misalnya layanan kesehatan atau bantuan hukum¹⁷. Paralegal menjadi jembatan yang menghubungkan antara advokat dan komunitas masyarakat miskin diwilayah yang sulit dijangkau oleh advokat¹⁸.

Penguatan paralegal merupakan sebuah keniscayaan meski disuatu daerah tidak ada atau masih terbatas jumlah Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi. Untuk merespon situasi seperti ini, maka paralegal harus dikuatkan perannya untuk menjadi aktor utama dan diberi peran strategis sehingga untuk jangka panjang dapat eksis mendampingi proses penyelesaian sengketa hukum pada umumnya maupun sengketa pengadaan barang dan jasa.

Dasar Hukum

Peran paralegal tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: Paralegal diakui sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum. Dalam Pasal 9 ayat (2), disebutkan bahwa bantuan hukum dapat diberikan oleh advokat, paralegal, dosen, atau mahasiswa hukum yang berada di bawah organisasi bantuan hukum.

¹⁶ Dwi Dasa Suryantoro, 'Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum', 2018, pp. 39–60.

¹⁷ Muthmainnah Ibrahim Fattah, 'PERAN PARALEGAL MENDAMPINGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PAREPARE', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.2 (2021), 384–95.

¹⁸ Maria Rosalina, 'Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan', *Jurnal Hukum Kaidah*, 17.2 (2000), 63–76 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.353>>.

- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021: Aturan ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum oleh paralegal, termasuk standar pelatihan, tugas, dan batasan kewenangan mereka.

Batasan Kewenangan

Pembatasan kewenangan bertujuan menjaga profesionalisme profesi advokat sekaligus memberikan kepastian mengenai ruang lingkup tugas paralegal. Namun demikian, belum adanya pengaturan khusus mengenai keterlibatan paralegal dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa menyebabkan ruang gerak paralegal masih bergantung pada interpretasi lembaga bantuan hukum maupun advokat yang melakukan supervisi¹⁹.

Selain memiliki kewenangan yang tercantum dalam perundang-undangan, seorang paralegal juga memiliki batasan kewenangan, hal ini tentunya untuk memberikan batasan kepada paralegal dalam bertindak sehingga dapat mencegah hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Batasan kewenangan paralegal itu adalah sebagai berikut:

- a. Paralegal tidak boleh bertindak sebagai advokat, termasuk memberikan nasihat hukum secara mandiri atau bertindak sebagai kuasa hukum di pengadilan. Semua tindakan mereka harus dilakukan di bawah supervisi advokat atau organisasi bantuan hukum.
- b. Mereka juga harus mematuhi kode etik dan standar pelatihan tertentu untuk memastikan pelayanan hukum yang diberikan sesuai dengan hukum dan etika.

Kedudukan di Masyarakat

Paralegal memiliki peran strategis dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memperoleh layanan advokat. Keberadaan paralegal menjadi penghubung antara masyarakat dengan layanan bantuan hukum melalui pemberian informasi, edukasi, serta

¹⁹ Martina Male Dery Hendryan, 'Tinjauan Hukum Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018', *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 08.02 (2025) <<https://doi.org/10.18326/jil.v3i2.193-208>>.

pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya²⁰. Peran tersebut turut mendukung terwujudnya prinsip persamaan di hadapan hukum dengan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan dan akses terhadap penyelesaian permasalahan hukum.

Pelaksanaan pendampingan oleh paralegal dimulai sejak diterimanya pengaduan atau laporan dari pencari keadilan kepada lembaga bantuan hukum. Ruang lingkup pendampingan mencakup pemberian informasi mengenai tahapan proses hukum, membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan, memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta mendampingi selama proses penyelesaian perkara hingga selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku²¹. Kehadiran paralegal tidak hanya mendukung kelancaran proses administrasi dan penanganan perkara, tetapi juga memberikan rasa aman, ketenangan, dan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi setiap tahapan proses hukum.²².

Tantangan dan Kontroversi

Potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan tugas paralegal, terutama apabila memberikan layanan hukum yang melampaui ruang lingkup kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai mekanisme pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran kewenangan paralegal juga masih belum diatur secara komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pelaksanaan bantuan hukum²³. Kedudukan hukum paralegal telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia dengan batasan kewenangan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Peran tersebut memberikan kontribusi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas advokat, khususnya melalui penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum.

Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa

²⁰ Andrianto Prabowo and M Abdim Munib, 'Peranan Dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bojonegoro', *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 2014, 197–204.

²¹ Naufal Satria Nugraha and others, 'Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.5 (2025), 352–60 <<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>>.

²² NI Made Sukaryati Karma Cokorda Istri Dharmasatyari, I Nyoman Gede Sugiarta, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), 218–22.

²³ Afra Safira Farmandou and Kadek Julia Mahadewi, 'Etika Profesi Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum', *Vidhisastya : Journal for Legal Scholars*, 2021, 22–36.

Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih melalui mekanisme litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses tersebut bertujuan menghasilkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan, serta dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) umumnya muncul akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam kontrak²⁴. Faktor penyebab sengketa meliputi ketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, pelanggaran terhadap prosedur pengadaan, serta ketidakjelasan klausul kontrak yang menimbulkan perbedaan penafsiran antara pengguna dan penyedia barang atau jasa.

Permasalahan lain yang sering ditemukan berupa ketidaklengkapan atau ketidakabsahan dokumen administrasi, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, perselisihan mengenai pembayaran, serta ketidaksesuaian spesifikasi barang atau jasa dengan kontrak. Berbagai permasalahan tersebut berpotensi menghambat proses pelaksanaan kontrak sekaligus memperbesar risiko timbulnya sengketa²⁵. Mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak. Penerapan mekanisme tersebut diharapkan mampu mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, adil, serta selaras dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah cara penyelesaian sengketa PBJ di Indonesia:

a. Dasar Hukum

Penyelesaian sengketa PBJ mengacu pada:

- a. Peraturan Presiden No. 16 Thn 2018 tentang PBJ Pemerintah, dan perubahannya melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

²⁴ D.J Ravindran, *Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal*, 1989 <Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia>.

²⁵ Ibnu Affan Muhammad Ikhsan Siregar, Mukidi, 'Penyelesaian Sengketa Akibat Wanpretasi Pihak Penyedia Barang Dan Jasa Melalui Elektronik Kepada Pemerintah Perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah', *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3.September (2021), 1147–70.

- b. Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengadaan.
- c. KUHPerdata, khususnya terkait wanprestasi dan perselisihan kontrak.

b. Jenis Sengketa

Ada beberapa jenis atau bentuk sengketa dalam perselisihan pengadaan yakni dapat meliputi:

- a. Pra-kontrak: Ketidaksepakatan atas prosedur tender, seperti pelanggaran administrasi, kecurangan, atau diskriminasi.
- b. Pasca-kontrak: Masalah pelaksanaan kontrak, seperti keterlambatan pekerjaan, kualitas hasil yang tidak sesuai, atau wanprestasi.

c. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mekanisme dalam menyelesaikan sengketa pengadaan barang/jasa terbagi menjadi beberapa tahapan:

- a. Penyelesaian Secara Internal
 - 1) Klarifikasi atau Negosiasi: Para pihak (pengguna barang/jasa dan penyedia) dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah atau negosiasi untuk mencari solusi terbaik tanpa melibatkan pihak ketiga.
 - 2) Pengaduan kepada Pokja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Jika terjadi pelanggaran dalam proses pengadaan, peserta tender bisa melakukan sanggah dan diajukan ke unit pelayanan pengadaan (Pokja ULP) atau PPK.
- b. Penyelesaian melalui Arbitrase

Sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase jika terdapat klausul arbitrase dalam kontrak.
- c. Penyelesaian Melalui Lembaga Pengawasan
 - 1) Inspektorat: Apabila sengketa berkaitan dengan pelanggaran administratif, Inspektorat dapat melakukan audit dan investigasi.
 - 2) LKPP: Sengketa terkait prosedur pengadaan dapat dilaporkan ke LKPP untuk evaluasi dan mediasi.
- d. Penyelesaian melalui Pengadilan

Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara internal atau melalui arbitrase, maka para pihak bisa membawa kasus yang sedang dialami ke pengadilan, baik di Pengadilan Negeri untuk sengketa perdata, atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika berkaitan dengan kebijakan atau keputusan administrasi.

d. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ²⁶

Selain arbitrase, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui:

- a. Mediasi: Melibatkan mediator untuk memfasilitasi kesepakatan antara para pihak. Paralegal dapat berperan sebagai fasilitator mediasi atau penasihat hukum bagi pihak yang terlibat, sehingga dapat mengurangi beban pada sistem peradilan formal dan mempercepat penyelesaian perkara.
- b. Konsiliasi: Pihak ketiga yang independen memberikan saran penyelesaian, tetapi tidak mengikat.
- c. Adjudikasi: Penyelesaian sementara oleh pihak ketiga yang dapat diabaikan jika ada putusan pengadilan atau arbitrase.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan mekanisme yang lebih mengedepankan penyelesaian secara damai melalui musyawarah sehingga mampu menjaga hubungan para pihak dan mengurangi biaya penyelesaian sengketa. Dalam sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa, mekanisme ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui litigasi karena menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat serta memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pelaksanaan kontrak (Rahmadi, 2017).

Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa

Ada beberapa tantangan dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa yaitu sebagai berikut:

- a. Ketidakpastian Hukum: Seringkali, aturan dalam kontrak pengadaan tidak cukup jelas atau rinci, sehingga menimbulkan multitafsir.

²⁶ Dirga Agung and Andi Dewi Pratiwi, 'Analisis Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan Profesi Advokat Dan Paralegal Dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial', *Ezra Science Bulletin*, 2.2 (2024), 533–45.

- b. Kapasitas Penyedia: Penyedia sering kali tidak memiliki pemahaman mendalam tentang mekanisme hukum yang dapat diakses.
- c. Potensi Korupsi: Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa rawan terhadap praktik-praktik yang tidak transparan.

Upaya Pencegahan Sengketa

- a. Menyusun kontrak pengadaan yang jelas, detail, dan mengikat.
- b. Meningkatkan transparansi dalam proses tender, termasuk akses informasi kepada semua peserta.
- c. Memberikan pelatihan kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti PPK, penyedia jasa, dan pengawas, tentang regulasi pengadaan barang/jasa.

Dengan mekanisme yang beragam, untuk menemukan solusi dan menyelesaikan perselisihan pengadaan barang dan jasa ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, hal ini tergantung pada permasalahan sengketa apa yang terjadi diantara para pihak bersengketa tersebut. Permasalahan sengketa dalam perselisihan pengadaan ini dapat diminimalkan dengan perencanaan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

Peran Paralegal Dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Paralegal merupakan tenaga profesional di bidang hukum yang menjalankan tugasnya di bawah supervise seorang pengacara, termasuk melakukan penelitian hukum, penyusunan menangani dokumen hukum serta membantu dalam komunikasi dengan klien. Umumnya, paralegal memiliki Sertifikasi atau gelar dalam studi paralegal dan dapat mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu, seperti hukum perusahaan, hukum kekayaan intelektual, atau hukum keluarga, sesuai dengan spesialisasi yang mereka tekuni. Meskipun Paralegal tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan, namun mereka tetap berperan penting dalam profesi hukum dengan memberikan dukungan kepada pengacara dan mendukung kelancaran proses hukum dengan memastikan bahwa masalah perkara yang ditangani dengan efektif²⁷.

²⁷ Shalma Diva Pangesti and Arista Candra Iraawati, 'Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Dan Peran Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia', *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4.4 (2025), 1239–46.

Perspektif *good governance* menempatkan keberadaan paralegal sebagai salah satu unsur yang mendukung penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepastian hukum. Keterlibatan paralegal dalam memberikan pendampingan hukum sejak tahap awal terjadinya sengketa dapat membantu para pihak memahami hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan, serta mengurangi risiko berkembangnya perselisihan menjadi konflik yang lebih kompleks. Dukungan tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelesaian sengketa yang lebih tertib, efektif, dan berkeadilan.

Sistem hukum pidana di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan formalistik yang menitikberatkan pada mekanisme litigasi dan prosedur peradilan. Kondisi tersebut sering menjadi hambatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat literasi hukum, maupun keterbatasan akses terhadap lembaga penegak hukum. Paralegal memiliki peran strategis dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum melalui pemberian edukasi hukum, konsultasi awal, pendampingan administratif, serta penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, seperti mediasi dan negosiasi. Ruang lingkup kewenangan paralegal tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mencakup kewenangan mewakili penerima bantuan hukum dalam proses persidangan maupun bertindak sebagai advokat. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang mendefinisikan paralegal sebagai individu yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan keparalegalan, tidak berprofesi sebagai advokat, serta tidak memberikan pendampingan secara mandiri di pengadilan. Pelaksanaan tugas paralegal dilakukan berdasarkan penugasan dari pemberi bantuan hukum sesuai dengan standar layanan bantuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran paralegal dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa memberikan kontribusi yang penting meskipun tidak memiliki kewenangan yang sama dengan advokat. Dukungan yang diberikan mencakup penelitian hukum, pengumpulan dan pengelolaan dokumen

perkara, analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penyusunan administrasi hukum, serta pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kontribusi tersebut membantu meningkatkan efektivitas penanganan perkara sekaligus memperkuat koordinasi antara advokat, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat pencari keadilan. Keberadaan paralegal juga menjadi bagian dari implementasi perluasan akses terhadap keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021, sehingga masyarakat memperoleh layanan hukum yang lebih mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.²⁸

Keadilan yang diperlukan masyarakat kurang mampu juga menyangkut keadilan dalam prosedur dalam memberikan penyelesaian suatu masalah. Keadilan procedural ini memberikan keuntungan berupa terjaminnya kepastian hukum pada setiap orang dan di perlakukan sama²⁹. Pelayanan hukum ini diberikan baik melalui proses litigasi maupun non litigasi, dan pemerintah sebagai penyelenggara Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak atas layanan hukum sebagai salah satu hak konstitusi dari warga Negara³⁰. Berikut ini beberapa peran utama paralegal dalam konteks tersebut:

Pendampingan dan Konsultasi Non-Litigasi

Paralegal dapat memberikan informasi hukum dan pendampingan kepada pihak yang terlibat dalam perselisihan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pelaku usaha kecil yang mungkin kurang memahami prosedur hukum. Paralegal dapat membantu dalam memahami regulasi misalnya memberikan penjelasan terkait aturan hukum yang berlaku, seperti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya. Selain itu paralegal juga dapat membantu dalam persiapan dokumen seperti membantu menyusun dokumen yang relevan, seperti surat keberatan, permohonan mediasi, atau dokumen pengajuan sengketa.

a. Fasilitator dalam Mediasi atau Arbitrase

²⁸ Witandri, *Peran Dan Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum*, 2024.

²⁹ Gede Arya Wira Sena, *Eksistensi Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan*, 2022.

³⁰ Muhammad Abyan Zaidan and others, 'Sinergi Paralegal Dan Advokat Dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum Yang Holistik', *Customary Law Journal*, 2.3 (2025), 1–10.

Dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa, mediasi atau arbitrase sering kali digunakan sebagai alternatif litigasi. Paralegal dapat berperan sebagai fasilitator atau pendukung dalam mengorganisir dokumen, mengumpulkan dan menyusun dokumen yang relevan sebagai bukti. Paralegal juga sebagai pendukung logistic yakni membantu klien memahami proses mediasi atau arbitrase serta menghubungkan dengan mediator/arbitrator misalnya memberikan saran atau rekomendasi mengenai mediator atau arbitrator yang tepat.

b. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Paralegal juga dapat berperan dalam edukasi hukum terhadap masyarakat, yakni kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang sering kali terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Kegiatan tersebut mencakup:

- 1) Memberikan pelatihan tentang hak dan kewajiban dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Mengajarkan cara menangani sengketa secara mandiri, misalnya dengan memanfaatkan mekanisme keberatan atau banding administratif.

c. Mendukung Advokat dalam Litigasi

Jika sengketa pengadaan barang dan jasa berlanjut ke proses litigasi di pengadilan, paralegal dapat membantu advokat dalam:

- 1) Riset hukum: Meneliti kasus-kasus serupa untuk mendukung argumen hukum.
- 2) Penyusunan dokumen hukum: Membantu menyiapkan gugatan, jawaban, atau dokumen pendukung lainnya.
- 3) Koordinasi dengan klien: Menyampaikan perkembangan kasus kepada klien.

d. Pencegahan Sengketa

Berdasarkan Peran utama paralegal dalam proses pendampingan hukum bagi klien dan Proses dari pendamping hukum yang dapat diberikan oleh paralegal untuk melakukan pendampingan hukum terhadap klien yang membutuhkan bantuan hukum adalah bahwa Paralegal membantu pengacara dalam proses hukum dipersidangan, termasuk mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan menyiapkan dokumen serta Membantu dalam proses konsultasi dengan klien dalam proses penyelesaian kasus. Paralegal

seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum dan proses hukum. Menghubungi klien dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan kemampuan komunikasi yang baik untuk memastikan bahwa klien merasa nyaman dan dipahami. Selain itu, Paralegal membantu menyiapkan dokumen dan bukti, menganalisis dan mengolah data atau dokumen³¹. Paralegal mengatur jadwal dan mengelola waktu untuk memastikan bahwa proses hukum agar berjalan lancar. Selama ini, keberadaan paralegal seringkali kurang mendapatkan sorotan dalam dunia hukum di Indonesia, dan terdapat sedikit peraturan yang membahas peran krusial paralegal disektor hukum di Indonesia

Selain menangani sengketa, paralegal juga berperan dalam mencegah sengketa pengadaan barang dan jasa dengan membantu pihak-pihak dalam menyusun kontrak yang sesuai dengan peraturan dan memberikan saran tentang kepatuhan terhadap standar pengadaan. Namun, ada batasan yang harus dipatuhi oleh paralegal, seperti tidak dapat memberikan representasi hukum di pengadilan, tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai mediator/arbitrator resmi dan hanya dapat memberikan bantuan dalam lingkup tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, penguatan regulasi mengenai kedudukan dan kewenangan paralegal dalam sengketa pengadaan barang dan jasa menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Paralegal memiliki peran yang strategis sebagai tenaga pendukung dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai advokat atau mewakili para pihak di pengadilan, keberadaan paralegal memberikan kontribusi yang signifikan melalui penelitian hukum, pengelolaan administrasi perkara, penyusunan dokumen hukum, pengumpulan alat bukti, serta pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Peran tersebut turut memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi masyarakat atau pelaku usaha yang memiliki

³¹ Elha Zastis Rifqi Ridho Phahlevy, Abdul Fatah, Narwoko, Ahmad Bagus Aditia, Sugianto, 'Hukum Dan Pendidikan Paralegal Di Indonesia' (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021), p. 154.

keterbatasan ekonomi maupun pengetahuan hukum, sehingga mereka tetap dapat memperoleh layanan hukum yang memadai. Agar pelaksanaan tugasnya memberikan kepastian hukum, setiap tindakan paralegal harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berada di bawah supervisi advokat atau organisasi bantuan hukum, serta tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas dan profesionalisme paralegal melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berkelanjutan, khususnya di bidang hukum kontrak, pengadaan barang dan jasa, alternatif penyelesaian sengketa, serta teknik penyusunan dokumen hukum. Selain itu, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur kedudukan, ruang lingkup kewenangan, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab paralegal, terutama dalam pendampingan sengketa pengadaan barang dan jasa, sehingga tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Dengan penguasaan aspek hukum, administrasi, teknis pengadaan, dan kemampuan komunikasi yang baik, paralegal diharapkan mampu menjadi mitra strategis bagi advokat, lembaga bantuan hukum, maupun masyarakat dalam mewujudkan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, serta berkeadilan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran paralegal dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa di Indonesia, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas peran paralegal serta menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur kedudukan, kewenangan, ruang lingkup tugas, mekanisme pengawasan, serta tanggung jawab paralegal, khususnya dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa, sehingga tercipta kepastian hukum dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan profesi advokat.
2. Lembaga Bantuan Hukum, perguruan tinggi, dan instansi terkait diharapkan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi paralegal secara

berkelanjutan, terutama pada bidang hukum kontrak, pengadaan barang dan jasa pemerintah, alternatif penyelesaian sengketa, serta teknik penyusunan dokumen hukum agar kompetensi paralegal semakin profesional.

3. Organisasi Bantuan Hukum dan advokat perlu memperkuat pola pembinaan, supervisi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas paralegal sehingga setiap bentuk pendampingan hukum tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan, kode etik, dan standar pelayanan bantuan hukum.
4. Pemerintah bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), organisasi profesi, dan lembaga bantuan hukum perlu meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa serta peran paralegal kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar pemahaman hukum dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan semakin meningkat.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini melalui pendekatan empiris dengan mengkaji praktik pendampingan paralegal dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa di berbagai daerah, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas peran paralegal beserta kendala dan solusi implementasinya.

REFERENSI

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2018)
- D.J Ravindran, *Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal*, 1989 <Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia>
- Dwi Dasa Suryantoro, 'Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum', 2018, pp. 39–60
- Fahmi, Irfan, *Manajemen Produksi Dan Operasi* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Rifqi Ridho Phahlevy, Abdul Fatah, Narwoko, Ahmad Bagus Aditia, Sugianto, Elha Zastis, 'Hukum Dan Pendidikan Paralegal Di Indonesia' (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021), p. 154

Sena, Gede Arya Wira, *Eksistensi Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan*, 2022

Witandri, *Peran Dan Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum*, 2024

Jurnal

Agung, Dirga, and Andi Dewi Pratiwi, ‘Analisis Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan Profesi Advokat Dan Paralegal Dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial’, *Ezra Science Bulletin*, 2 (2024), 533–45

Arya Made Permana, I Putu Rasmadi Atsha Putra, ‘Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum Di Indonesia Melalui Paralegal’, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17 (2023), 221–34

Cokorda Istri Dharmasatyari, I Nyoman Gede Sugiartha, NI Made Sukaryati Karma, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (2021), 218–22

Dery Hendryan, Martina Male, ‘Tinjauan Hukum Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018’, *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 08 (2025) <<https://doi.org/10.18326/jil.v3i2.193-208>>

Farmandou, Afra Safira, and Kadek Julia Mahadewi, ‘Etika Profesi Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum’, *Vidhisastya : Journal for Legal Scholars*, 2021, 22–36

Gusmita, Welia, ‘Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang’, *Madania : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14 (2024), 67–73

Ibrahim Fattah, Muthmainnah, ‘PERAN PARALEGAL MENDAMPINGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PAREPARE’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9 (2021), 384–95

Maharani, Marsha, Arsa Ilmi Budiarti, Bunga Pertiwi, Tontowi Puteri, and Gladys Nadya, ‘Community-Based Paralegals for Access to Justice in Indonesia: A Strategic Enhancement’, *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 4 (2024), 144–64 <<https://doi.org/10.19184/csi.v4i2.45781>>

Mas Agus Priyambodo, ‘Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Konstruksi’, *Iblam Law Review*, 01 (2021), 173–77
- Moonti, Roy Marthen, ‘Peningkatan Kapasitas Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No . 1 Tahun 2018’, *Jurnal Kabar Masyarakat*, 3 (2025), 36–48
<<https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jkb.v3i2.3002>>
- Muhammad Ikhsan Siregar, Mukidi, Ibnu Affan, ‘Penyelesaian Sengketa Akibat Wanpretasi Pihak Penyedia Barang Dan Jasa Melalui Elektronik Kepada Pemerintah Perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah’, *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3 (2021), 1147–70
- Nugraha, Naufal Satria, Amelinda Safira Firmansyah, Zulfa Rena Wijayanti, Daud Renata, and Candra Ramadan, ‘Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (2025), 352–60
<<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>>
- Pangesti, Shalma Diva, and Arista Candra Iraawati, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Dan Peran Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia’, *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4 (2025), 1239–46
- Prabowo, Andrianto, and M Abdim Munib, ‘Peranan Dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bojonegoro’, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 2014, 197–204
- Putra, Pamungkas Satya, Rani Apriani, and Hevi Dwi, ‘Paralegals in Digital Learning Transformation : Profession or Competence?’, *Proceedings of the 2nd Lawang Sewu International Symposium on Humanities and Social Sciences 2023 (LEWIS HUSO 2023)*, 2023 (2023), 262–69 <<https://doi.org/10.2991/978-2-38476-267-5>>
- Ramadhani Ade Setiawan, ‘Peran Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Posbakumadin Pengadilan Negeri Wonogiri)’, *Dinamika Hukum*, 13 (2022), 274–96
- Revanda Bangun, Muhammad Arifin, Ida Nadirah, ‘Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 2023, 47–57
- Rosalina, Maria, ‘Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap

Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan’, *Jurnal Hukum Kaidah*, 17 (2000), 63–76 <<https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.353>>

Sholeh, Mohammad, Kesi Widjajanti, and Rohmini Indah Lestari, ‘Penerapan Good Governance Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah’, *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 16 (2024), 266–79

Tobi Haryadi, Rianda Riviyusnita, ‘Kompetensi Paralegal Dalam Bantuan Hukum: Dampak Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 Dan Prospek Regulatif’, *Jurnal Disiplin*, 31 (2025), 179–84 <<https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/diisiplin>>

Wahyudi, Johan, ‘Penerapan Prinsip Transparansi Dan Prinsip Akuntabilitas Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Tanggap Darurat Covid-19’, *Jurist-Diction*, 5 (2022), 2247–70 <<https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40568>>

Zaidan, Muhammad Abyan, Marlina Dewi Setiani, Nirma Shalwa, and Shinta Mariam, ‘Sinergi Paralegal Dan Advokat Dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum Yang Holistik’, *Customary Law Journal*, 2 (2025), 1–10

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021

tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269).